

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Wali yang enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya disebabkan karena adat diantaranya : balik winih, wali belum pernah menikahkan anak kandungnya, balik kandang atau wali pemohon berasal dari daerah yang sama dengan calon suami anak yang berada di bawah kekuasaan wali serta calon suami ( calon pengantin laki laki ) bertarap ekonomi yang pas pasan, kesemua adat tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum syara'.

Dasar Penetapan hakim dalam mempertimbangkan terhadap wali adhal adalah adat yang dijadikan alasan tidak mau menikahkan calon pengantin tidak berdasarkan alasan yang disebutkan dalam undang – undang dan alasan tersebut bertentangan dengan hukum syar'i, sehingga alasan wali tersebut tidak berdasar.

#### **B. Saran**

Bagi wali yang melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan alasan adat hendaknya memperhatikan jenis pelarangan adat , yang sekiranya adat tersebut bertentangan dengan undang – undang dan hukum syar'i hendaknya tidak mempertahankan adat yang tidak berdasar.

Hendaknya Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih mengarah pada pemberian perlindungan hukum kepada pencari keadilan dengan

menerapkan hukum yang berlaku dan hukum syar'i yang diikuti oleh masyarakat.